

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN HIBAH
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN PERGURUAN
TINGGI SWASTA KOPERTIS WILAYAH XI
TAHUN ANGGARAN 2016
Nomor 1004/K11.A/KM/2016**

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Drs. H. Muntaha** : **Sekretaris Pelaksana** Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) XI yang berkedudukan di Banjarmasin, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 364/MPK.A4/KP/2013 tanggal 2 Oktober 2013 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Edy Suryadi, SE, MM** : Sebagai **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LP2M) Universitas Muhammadiyah Pontianak** yang berkedudukan di **Pontianak**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, Tentang Perbendaaraan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008, Tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15/E/KPT/2016 tentang Penerima Penugasan Riset dan Pengabdian Masyarakat;
10. Surat Keputusan Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0299/E3/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2016.
11. Surat Keputusan Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0581/E3/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Penerima Penugasan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun 2016
12. Surat Keputusan Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 888/E3.3/PM/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Penerima Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi tahun 2016 Gelombang 2

13. Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah XI Nomor 090/K11.A/KM/2016 tanggal 09 Mei 2016 Tentang Penetapan Penerima Hibah Penelitian Bagi Dosen PTS Dilingkungan Kopertis Wilayah XI Tahun 2016
14. Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah XI Nomor 091/K11.A/KM/2016 tanggal 09 Mei 2016 Tentang Penetapan Penerima Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen PTS Dilingkungan Kopertis Wilayah XI Tahun 2016

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen perguruan tinggi di **Universitas Muhammadiyah Pontianak**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak **27 Judul** dengan Rincian **18 Judul Penelitian Dan 9 Judul Pengabdian Kepada Masyarakat** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2016 Nomor SP DIPA : 042.06.1.401516/2016 tanggal 7 Desember 2015
- (4) Daftar nama ketua pelaksana, judul, dan besarnya biaya setiap judul yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam **2 Lampiran** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 1.106.400.000,- (Satu Milyar Seratus Enam Juta Empat Ratus Ribu rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2016 Nomor SP DIPA : 042.06.1.401516/2016 tanggal 7 Desember 2015.
- (2) Dana pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp } 1.106.400.000,- = \text{Rp. } 774.480.000,-$ (**Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan puluh Ribu Rupiah**)
 - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp } 1.106.400.000,- = \text{Rp. } 331.920.000,-$ (**Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke **SIM-LITABMAS** dan menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy (2 Eksemplar) Ke Kopertis XI selambat-lambatnya tanggal **15 Juli 2016** dokumen di bawah ini:
 1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian;
 2. Catatan Harian dan Laporan Penggunaan Keuangan 70%

- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan Laporan pelaksanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan beserta rekapitulasi.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

- (1) Dana Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi sebagai berikut :

Nama Lembaga : **Universitas Muhammadiyah Pontianak**
Nomor Rekening : **0194132592**
Nama penerima pada rekening : **Universitas Muhammadiyah Pontianak**
Nama Bank : **Bank BNI**

Alamat Bank : **Bangka Belitung Laut Pontianak Tenggara**
Kota : **Pontianak**
NPWP Lembaga : **01.519.975.5-701.000**

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan masing-masing ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama pelaksana, judul Penelitian, jumlah dana hibah, tatacara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan dan penggunaan keuangan, dan sanksi.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat membayarkan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pelaksanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada para ketua pelaksana sebagaimana disebutkan pada ayat (1).
- (3) Penilaian kemajuan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** termasuk pengumpulan bukti-bukti pengeluaran dana dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan pengelolaan keuangan Negara.

- (4) Penilaian kemajuan pelaksanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan atau kaidah Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 5

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa Laporan Hasil Penelitian dan rekapitulasi laporan keuangan 100% dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy format pdf dan diunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya tanggal **30 Oktober** Tahun Anggaran 2016, sedangkan hardcopy Laporan Hasil Penelitian **wajib** disimpan oleh **PIHAK KEDUA**
- (2) Laporan hasil pelaksanaan Hibah Penelitian tersebut pada ayat (1) di atas harus memenuhi ketentuan dengan berpedoman kepada prinsip prinsip dan/kaidah Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) Softcopy laporan hasil Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke SIM-LITABMAS sedangkan hardcopy wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Program Hibah Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1),(2) dan (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah XI Tahun Anggaran 2016.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke Kas Negara dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Hibah Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana Hibah Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- (1) Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
- (2) Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
 - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
- (3) Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Hibah Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Banjarmasin.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 11

Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 3 (Tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Drs. H. Muntaha

NIP. 19590407 198703 1 002

PIHAK KEDUA



Edy Suryadi. SE. MM

Lampiran 1 Surat Perjanjian Nomor : 1004/K11.A/KM/2016

Tanggal : 11 Mei 2016

PENERIMA HIBAH PENELITIAN
TAHUN 2016

No	Nama Ketua Peneliti	Judul Penelitian	Skim	Dana Hibah (Rp)
1	DINI HADIARTI	AKTIVASI ISOLAT DAUN BUAS-BUAS (<i>Premna cordiflora</i> Linn) SEBAGAI ANTI HIPERTENSI	Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi	91.300.000
2	HENDRY YANTO	PENAMBAHAN KROMIUM (Cr) DALAM PAKAN DENGAN KANDUNGAN KARBOHIDRAT FERMENTASI PADA IKAN JELAWAT (<i>Leptobarbus hoevenii</i> Blkr.)	Penelitian Disertasi Doktor	35.500.000
3	EKO PRASETIO	PENGARUH LIDAH BUAYA (<i>Aloe vera</i>) SEBAGAI IMMUNOSTIMULAN TERHADAP PENINGKATKAN SISTEM KEKEBALAN NON SPESIFIK IKAN JELAWAT (<i>Leptobarbus hoeveni</i>)	Penelitian Dosen Pemula	11.600.000
4	ARIF DIDIK KURNIAWAN	Penerapan Pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, dan Intellectual) berbantuan Media Flas Berbasis Lesson Study Pada Matapelajaran IPA di SMP seKabupaten Kubu Raya	Penelitian Dosen Pemula	11.600.000
5	SANTY MAYDA	IDENTIFIKASI PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN VALUE ADDED INTELECTUAL COEFFISIENT (VAIC TM) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI	Penelitian Dosen Pemula	11.600.000
6	DEDEH KURNIASIH	Pengembangan Perangkat Pembelajaran Kimia Analitik Berorientasi Model Inkuiri Terbimbing Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa	Penelitian Dosen Pemula	11.600.000
7	FITRIANI	PENYERAPAN ION LOGAM Pb(II) DARI LARUTAN MENGGUNAKAN SERBUK DAUN PURING (<i>Codiaeum variegatum</i>	Penelitian Dosen Pemula	11.600.000

8	GUNARTO	Rekayasa Model Peralatan Praktikum Mekanika Fluida Pengujian Prestasi Turbin Pelton	Penelitian Dosen Pemula	11.600.000
9	ROCHMAWATI	Gizi Kurus (Wasting) Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Pontianak	Penelitian Dosen Pemula	11.600.000
10	SELVIANA	PEMETAAN KEJADIAN DIARE AKUT PADA BALITA DAN FAKTOR RESIKO YANG MEMPENGARUHINYA DI WILAYAH TERISOLIR(STUDI KASUS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SUNGAI KAKAP	Penelitian Dosen Pemula	11.600.000
11	ANDRI DWI HERNAWAN	Pengaruh aktivitas merokok dan mengkonsumsi alkohol terhadap peningkatan Prostate Spesific Antigen (PSA) sebagai deteksi dini kangker prostat	Penelitian Dosen Pemula	11.600.000
12	FENNI SUPRIADI	FAKTOR PERTIMBANGAN MASYARAKAT MEMILIH DES (DAFTAR EFEK SYARIAH)	Penelitian Dosen Pemula	11.600.000
13	TEDY DIAN PRADANA	ANALISIS EFEK FISILOGIS PADA PEKERJA SEBELUM DAN SESUDAH BEKERJA DI LINGKUNGAN KERJA PANAS PADA PEKERJA BAGIAN MESIN (Studi Di PT. PLN (Persero) Sektor Kapuas Kalimantan Barat)	Penelitian Dosen Pemula	11.600.000
14	MARDJAN	ALTERNATIF PREDIKTOR BAYI BERAT LAHIR RENDAH (BBLR) DI KOTA SINGKAWANG DAN KABUPATEN SAMBAS	Penelitian Hibah Bersaing (Lanjutan)	50.000.000
15	HELMAN FACHRI	MODEL PROMOSI KESEHATAN STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT) PADA KOMUNITAS ANAK SEKOLAH SEBAGAI PREVENSI PRIMER TERHADAP PENYAKIT BERBASIS LINGKUNGAN DI DAERAH TERISOLIR KALIMANTAN BARAT	Penelitian Hibah Bersaing (Lanjutan)	50.000.000
16	LINDA SUWARNI	Model Inisiasi Seks Pranikah Remaja: Studi Longitudinal pada Remaja di Kota Pontianak Tahun 2014	Penelitian Hibah Bersaing (Lanjutan)	50.000.000
17	EKA INDAH RAHARJO	Teknologi Pengembangan Pakan Alternatif dan Rekayasa Media Budidaya Dalam Proses Domestikasi Ikan Arwana (Scleropagus spp.) Asli Kalimantan Barat	Penelitian Hibah Bersaing	50.000.000

18	EKO DEWANTORO	Pengembangan Teknologi Akuakultur Ikan Tengadak Dalam Rangka Meningkatkan Peforma Produksi Komoditas Perikanan Prospektif	Penelitian Hibah Bersaing	50.000.000
Jumlah				504.400.000,-

PIHAK PERTAMA



Drs. H. Muntaha
NIP 19590407 198703 1 002

PIHAK KEDUA



Edy Suryadi. SE. MM